



P U T U S A N

No : 214/Pid.B/2013/PN.Klk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG;
Tempat lahir	:	Tonrong bola (Bone) ;
Umur/tanggal lahir	:	22 Tahun / 21 Juli 1991 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara ;
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Sopir Mobil ;
Pendidikan	:	SMA (tidak tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penahanan oleh Penyidik, - ;

1. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 27 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
2. Penahanan oleh Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 26 September 2013 s/d tanggal 25 Oktober 2013 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 26 Oktober 2013 s/d tanggal 24 Desember 2013 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan ;



Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-20/RPO-9/Epp.2/09/2013, tertanggal 14 November 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “ sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair kami Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer ;
3. Menyatakan Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri“ sebagaimana tercantum dalam dakwaan Subsidaair kami Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG dengan Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening ;
 - 2 (dua) batang pipet warnah putih;
 - 1 (satu) korek gas warnah biru;
 - 1 (satu) buah korek gas warnah bening kehijauan terdapat ganjalan lidi pada bagian atas;
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga jenis Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus lipatan kertas dan dililit dengan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) lipatan kertas yang dililit dengan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-20/Rp.9/Epp.2/09/2013, tertanggal 26 September 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA sedang berjalan bersama saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN ke Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara kemudian mereka melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk di depan rumahnya lalu saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN kemudian singgah di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berbincang-bincang dan kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE mengajak saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN masuk ke rumahnya, pada saat di dalam rumah tersebut saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN melihat terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG sudah berada dalam rumah.

Bahwa pada saat di dalam rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN dan saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri di sekitar lemari kaca jualan, di atas lemari kaca tersebut melihat ada botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca, tidak lama kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plester berwarna segi empat yang diduga berisi sabu



kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang botol tersebut sambin tangan kirinya menyalakan sebuah korek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah itu terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG menghisap melalui botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet lastik pipet.

Bahwa tak lama kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE, saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERA yang ketiganya merupakan Anggota Polsek Rante Angin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut, ketiga Anggota Polsek Rante Angin kemudian melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE masuk kedalam rumah, saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE disusul oleh saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERA lalu melakukan penggerebekan dan mendapatkan saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdiri dan memegang alat hidap (bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang korek gas yang sementara membakar sebuah pipet kaca, ada juga bekas lipatan plester hitam dan melihat ada 3 (tiga) orang lain yang sedang berada di dalam rumah tersebut dimana diantaranya adalah terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket bungkus plester hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) buah jorek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dna 1 (satu) lipatan kertas terlilit plester hitam ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap barang bukti dilakuka pemeriksaan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Forensik Makassar No. Lab. 1166/NNF/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set bong.
2. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik.
3. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih.



4. 1 (satu) pembungkus rokok class mild berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0783 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Bong dan sendok dari pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0783 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0606 gram adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalambulan Juli tahun 2013, bertempat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara atau setidak-tidaknya pada tempat tertntu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA sedang berjalan bersama saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN ke Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara kemudian mereka melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang duduk di depan rumahnya lalu saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN kemudian singgah di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berbincang-bincang dan kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE mengajak saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN masuk ke rumahnya, pada saat di dalam rumah tersebut saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN melihat terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG sudah berada dalam rumah.

Bahwa pada saat di dalam rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN dan saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) berdiri di sekitar lemari kaca jualan, di atas lemari kaca tersebut melihat ada botol kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di atasnya ada dua batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca, tidak lama kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plester berwarna segi empat yang diduga berisi sabu kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) memegang botol tersebut samin tangan kirinya menyalakan sebuah korek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah itu terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG menghisap melalui botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet plastik pipet.

Bahwa tak lama kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE, saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERA yang ketiganya merupakan Anggota Polsek Rante Angin mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Selanjutnya atas informasi tersebut, ketiga Anggota Polsek Rante Angin kemudian melakukan pengintaian di sekitar rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE masuk kedalam rumah, saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE disusul oleh saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERA lalu melakukan penggerebekan dan mendapatkan saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berdiri dan memegang alat hidap (bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang korek gas yang sementara membakar sebuah pipet kaca, ada juga bekas lipatan plester hitam dan melihat ada 3 (tiga) orang lain yang sedang berada di dalam rumah tersebut dimana diantaranya adalah terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket bungkus plester hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) buah jorek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dan 1 (satu) lipatan kertas terlilit plester hitam ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap barang bukti dilakuka pemeriksaan dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Forensik Makassar No. Lab. 1166/NNF/



VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI,
Dkk telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) set bong.
2. 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik.
3. 1 (satu) batang pipet plastik warna putih.
4. 1 (satu) pembungkus rokok class mild berisi 2 (dua) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0783 gram.
5. 1 (satu) batang pipet kaca / pireks.
6. 1 (satu) botol plastik urine dan 1 (satu) tabung berisi darah TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Forensik Makassar No. Lab. 1166/NNF/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Bong dan sendok pipet plastik warna putih (BB dalam kemasan tek kotak; kristal bening dan pipet kaca/pireks milik saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE (terdakwa dalam berkas terpisah) serta urine dan darah milik terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG tersebut di atas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. PATAHUDDIN Als UDIN BIN ABIDIN :

- Bahwa saksi menjelaskan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, sekitar 01.00 Wita di Ranteangin Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut Prov. Sultra Yaitu di rumah Lel ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 01.00 Wita Di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut yaitu di rumah Lel ANTO yang saksi sebutkan diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis



sabu karena waktu itu saksi berada didalam rumah tempat jualan baju Lel ANTO serta menyaksikanya.

- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Lel ANTO pada hari rabu tanggal 24 juli 2013 sekitar pukul 01.00 Wita karena saksi di ajak teman saksi Lel UJI untuk menemaninya jalan-jalan kami menuju desa Landolia Kec. Ranteagin Kab. Kolut dan waktu tiba dilingkungan pasar Landolia Lel UJI singga di sebuah rumah karena melihat temanya yaitu Lel ANTO setelah itu kami dipanggil masuk kedalam rumah.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lakukan didalam rumah jualan Lel ANTO pada hari rabu tanggal 24 juli 2013 sekitar pukul 01.00 Wita sewaktu anggota kepolisian melakukan penangkapan dirumah Lel ANTO tidak melakukan apa-apa karna saksi bercerita-cerita kepada Lel UJI dan berdiri sambil melihat-lihat Lel ANTO mengeluarkan berupa lipatan plaster kecil hitam dan sebuah botol yang ditutupnya ada dua buah pipet putih.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud saksi sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 pukul 01.00 Wita datang kerumah Lel ANTO di Desa Landolia Kec. Ranteagin Kab. Kolut hanya sekedar menemani saja Lel UJI jalan-jalan katanya belum bisa tidur malam.
- Bahwa saksi menjelaskan yang berada didalam rumah jualan Lel ANTO sewaktu saksi masuk yaitu saksi sendiri Lel, UJI, Lel ANTO Lel TOMMI.
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak mengenal dan tahu Lel TOMMI yang saksi sebutkan juga berada didalam rumah Lel ANTO nanti setelah kami tertangkap dan dibawa ke kantor polsek Ranteagin barulah saksi tahu dan mengenal namanya yaitu Lel TOMMI.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan dengan Lel TOMMI yang saksi sebutkan juga berada didalam rumah Lel ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi dan teman saksi beserta Lel ANTO bersama temanya didalam rumah jualan milik Lel ANTO yaitu posisi saksi berdiri disamping Lel UJI Sedangkan Lel ANTO dan Lel TOMMI berdiri disamping lemari jualanya sambil berhadapan.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika berada dalam rumah tempat berjualan pakaian Lel ANTO yang saksi lakukan berempat sewaktu didalam rumah Lel ANTO kami semua berdiri berdiri disekitar lemari kaca jualan diatas lemari kaca tersebut saksi



melihat ada botol kaca berisi air yang di atasnya ada 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca, tidak lama itu Lel ANTO langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plaster berwarna hitam segi empat, setelah itu Lel ANTO.

- Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi dan teman saksi beserta Lel ANTO bersama temanya didalam rumah jualan milik Lel ANTO yaitu saksi berdiri disamping lemari jualanya sambil berhadapan.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika berada didalam rumah tempat berjualan pakaian Lel ANTO yang saksi lakukan berempat sewaktu didalam rumah Lel ANTO kami semua berdiri-berdiri disekitar lemari kaca jualan diatas lemari kaca tersebut saksi melihat ada botol kaca yang diatasnya ada (dua) batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca tidak lama itu Lel ANTO langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plaster berwarna hitam segi empat, setelah itu Lel ANTO memegang botol tersebut sambil tangan kirinya menyalakan sebuah korek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah saksi lihat Lel TOMMI sempat menghisap sekali tetapi tidak lama setelah kami masuk tiba-tiba masuk juga seseorang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan menangkap kami.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang berupa botol kaca yang dibakar Lel ANTO dan menurut keterangan saksi bahwa Lel TOMMI sempat menghisap ujung pipet tersebut terletak diatas lemari kaca tempat Lel ANTO dan Lel TOMMI berdiri dan botol tersebut terletak diantara Lel TOMMI dengan Lel ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan selain Lel TOMMI yang saksi sebutkan telah mengkonsumsi Narkotika tidak ada lagi orang lain yang ikut mengkonsumsi narkotika tersebut karena tiba-tiba masuk anggota polisi yang menangkap kami.
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan sebuah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari polsek ranteangin dirumah Lel ANTO sewaktu saudara melakukan penangkapan diduga sebagai alat dan bahan untuk penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut 1(satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) paket bungkusan plaster hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga sabu 2 (dua) dua korek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dan



(satu) lipatan kertas terlilit plaster hitam yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada saksi adalah berupa alat dan bahan yang diduga sebagai alat hisab atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, yang disita dari Lel ANTO di rumahnya.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekitar pukul 09.00 Wita telah diambil keterangannya dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan dan penyalahgunaan narkotika dan saksi masih tetap pada keterangannya tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak melihat Lel HERIANTO Alias ANTO MENGGUNAKAN Narkotika jenis sabu-sabu pada saksi sedang berada didalam rumah jualannya sebelum saksi dan beberapa orang lainnya ditangkap oleh petugas kepolisian.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUH. AKRIANTO BIN TUTE :

- Bahwa, saksi menjelaskan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar 01.00 Wita di Ranteangin Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka Utara Prov Sultra atau tepatnya di rumah ANTO
- Bahwa, saksi menjelaskan mengetahui bahwa pada hari Rabu tanggal ini hari sekitar pukul 01.00 Wita di Desa Landolia kec. Ranteangin kab. Kolaka atau tepatnya di rumah lelaki ANTO yang saksi menyebutkan diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu karena malam itu kapolsek Ranteangin memberitahu saksi kalau ada informasi akan ada orang yang akan mengkonsumsi sabu sabu di Desa Landolia kec. Ranteangin Kab. Kolaka, kemudian memerintahkan untuk meleakakan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa, saksi menjelaskan tidak mengenal atau mempunyai hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan lelaki ANTO tetapi tahu yang bernama lel. ANTO penjual baju (Distro) di lingkungan pasar Landolia.
- Bahwa, saksi menjelaskan sehingga saksi bisa ikut atau terlibat penangkapan terhadap lelaki ANTO di rumah yang saksi sebutkan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika karena malam itu bertepatan dengan jadwal piket saksi dan setelah mengetahui informasi dari masyarakat, kemudian saksi dan rekannya



piket mendatangi rumah lel. ANTO dan mengawasi untuk memastikan informasi masyarakat tersebut dan ternyata informasi itu memang benar sehingga kami melakukan penangkapan.

- Bahwa, saksi menjelaskan mendatangi rumah yang di duga adalah rumah yang akan di gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika sekitar pukul 00.00 wita kemudian langsung mengawasi rumah dan sekitar kediaman ANTO dan yang terlibat pada malam itu adalah piket sabhara, intel reskrim yaitu saksi Lel.ABD RAJAB sebagai kanit intel FREDERIK sebagai kanit SHABARA.
- Bahwa, saksi menjelaskan posisi saksi dan rekan rekan saksi saat telah berada di rumah lel.ANTO untuk melakukan penangkapan adalah di depan rumah, sedangkan lel.FREDERIK G di bagian belakang rumah dan lel. ABD RAJAB disisi sebelah sehingga posisi rumah lel. ANTO Sudah terkepung oleh kami.
- Bahwa, saksi menjelaskan ada orang lain yang datang dan keluar atau beraktifitas di sekitar rumah lelaki ANTO sewaktu saksi lel. ABD RAJAB dan lela.FREDERIK melakukan pengawasan dan penyelidikan yaitu ada 2(dua) orang lelaki yang datang ke rumah lel.ANTO.
- Bahwa, saksi menjelaskan yang pertama kali masuk ke dala rumah lel.ANTO pada saat penangkapan di desa Landolia Kec. Ranteangin Kab.Kolut adalah saksi sendiri kemudian di susul oleh lel.ABD RAJAB dan lel.FREDERIKG, sesaat setelah 2 (dua) orang yang kami lihat tadi masuk ke dalam rumah lel. ANTO.
- Bahwa, saksi menjelaskan ketika saksi berada di dalam rumah lel. ANTO sedang pada saat masuk ke dala rumah lel. ANTO saksi mendapati lel. ANTO sedang berdiri dan memegang alat isap(bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang korek gas yang sedang membakar sebuah pipet kaca, ada juga bekas lipatan plaster hitam dan yang saksi lihat ada 3(tiga) orang lelaki lain yang sedang berada dalam rumah tersebut salah satunya berdiri di hadapan lel. ANTO dan yang duanya lagi berdiri agak jauh dari lelaki ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya saksi tidak mengetahui nama mereka nanti setelah di polsek Ranteangin barulah saksi mengetahui nama mereka yaitu lelaki ANTO lel. TOMMI, lel.UJI dan lela. UDIN
- Bahwa saksi menjelaskan posisi lell. ANTO, lel TOMMI, lel UJI dan lel.UDIN sewaktu saksi melakukan penangkapan yaitu lelaki ANTO berdiri di lemari jualannya dan berhadapan dengan lelaki TOMMI dan lel.UJI berada sekitar satu meter dari lelaki ANTO dan lel. TOMMI.



- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi anggota polsek rantengin kerjakan di dalam rumah lel.ANTO sewaktu penangkapan melakukan pemeriksaan terhadap rumah lel. ANTO dan lel.ABD RAJAB menemukan 1(satu) lipatan plaster hitam kecil diatas speker musik lalu kami memeriksanya di dalam lipatan plaster hitam tersebut di temukan plastik sachet bening yang berisikan serbuk putih di duga Narkotika jenis sabu. Setelah itu kami melanjutkan lagi pencarian dan teman saksi lel.FREDERIK menemukan 1(satu) lipata plaster hitam di bawa karpet lalu memperlihatkan kepada kami, kemudian di periksa ternyata di dalam lipatan plaster hitam tersebut ada plastik bening yang berisikan serbuk putih yang kami duga adalah sabu sama persis dengan kami temukan pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan selain bungkusan hitam kecil yang di temukan masih ada lagi alat atau bahan yang ada hubungan dengan narkotika yaitu sebuah botol kecil dengan dua batang pipet plastik putih berlawanan arah, pipet kaca kecil(pirex) yang berhubungan dengan salah satu ujung pipet plastik putih dan juga bekas lipatan plaster hitam yang berada di atas lemari jualan, di antaralel.ANTO dan TOMMI berdiri.
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari 2(dua) paket bungkusan plaster hitam kecil berisikan sebuah serbuk putih di duga sebagai Narkotika jenis sabu, serta sebuah botol kaca bening yang di atasnya terdapat dua pipet warna putih berlawanan arah, pipet kaca bening dan korek gas adalah barang milik lel.ANTO.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik dari 2 (dua) paket bungkusan plaster hitam kecil berisikan sebuah serbuk putih yang diduga sebuah Narkotika jenis sabu, serta sebuah botol kaca bening yang diatasnya terdapatdua buah pipet warna putih berlawanan arah, pipet kaca bening dan korek gas adalah milik Lel ANTO karena saat itu didalam rumah Lel ANTO kami menannyakan tentang kepemilikan barang tersebut dan Lel ANTO mengakuinya kalau itu adalah miliknya dan akan dikonsumsi.
- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan Lel ABD RAJAB dan Lel FREDERIK G, tidak tahu sudah sempat dikonsumsi atau digunakan tetapi pengakuan Lel ANTO dan Lel TOMMI sempat mengonsumsi.sedangkan Lel UJI dan Lel UDIN tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.



- Bahwa saksi menjelaskan Lel ANTO dan Lel TOMMI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperlihatkan sebuah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari polsek ranteangin di rumah Lel ANTO sewaktu saudara melakukan penangkapan yang diduga sebagai alat dan bahan untuk penyalahgunaan Narkotika sebagai berikut : 1. (satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2. (dua) batang pipet plastik warna putih, 1. (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2. (dua) paket bungkus plaster hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga sabu, 2. (dua) buah korek gas, berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi), 1. (satu) lipatan kertas terlilit plaster hitam bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada saksi adalah berupa alat dan bahan yang diduga sebagai alat hisap atau penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, serta benar barang yang disita dari Lel ANTO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi ABDUL RAJAB :

- Bahwa, saksi menjelaskan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari rabu tanggal 24 juli 2013 sekitar 01.00 wita di ranteangin desa landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka utara Prov Sultra atau tepatnya di rumah ANTO
- Bahwa, saksi menjelaskan mengetahui bahwa pada hari rabu tanggal dini hari sekitar pukul 01.00 wita di desa landolia kec. ranteangin kab. Kolut atau tepatnya di rumah lelaki ANTO yang saksi menyebutkan diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yaitu saksi mengetahuinya dari informasi masyarakat bahwa malam ini akan ada orang yang akan mengkonsumsi sabu-sabu di desa landolia kec. Ranteangin Kab. Kolut, kemudian saksi bersama rekan saksi Lel AKHRIANTO dan Lel FREDERIK, melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa, saksi menjelaskan mengenal Lel ANTO tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga apalagi hubungan pekerjaan dengan lelaki ANTO.
- Bahwa, saksi menjelaskan sehingga saksi bisa ikut atau terlibat penangkapan terhadap lelaki ANTO di rumah yang saksi sebutkan telah melakukan tindak pidana



penyalahgunaan Narkotika yaitu karena begitu mendapatkan informasi saksi dan rekan Lel AKHRIANTO dan Lel FREDERIK G pergi untuk melakukan penyelidikan mendatangi rumah Lel ANTO dan mengawasi untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut dan ternyata informasi itu memang benar sehingga kami melakukan penangkapan.

- Bahwa, saksi menjelaskan mendatangi rumah yang di duga adalah rumah yang akan di gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika, dan sebutkan siapa sajakah yang ikut mendatangi rumah tersebut untuk melakukan penangkapan terhadap Lel ANTO di kediaman Lel ANTO sekitar pukul 00.00 wita kemudian langsung mengawasi rumah dan sekitar kediaman ANTO, dan yang terlibat pada penangkapan Lel ANTO malam itu adalah saya sendiri, Lel AKHRIANTO, Lel FREDERIK.
- Bahwa, saksi menjelaskan posisi saksi dan rekan-rekan saksi saat telah berada di rumah lel.ANTO untuk melakukan penangkapan pada waktu itu adalah saksi di samping rumah Lel ANTO, sedangkan Lel MUH AKRIANTO dibagian depan agak menyamping rumah, dan Lel FREDERIK GALUGU disisi belakang sehingga posisi rumah Lel ANTO sudah terkepung, oleh kami.
- Bahwa, saksi menjelaskan ada orang lain yang datang dan keluar atau beraktifitas di sekitar rumah lelaki ANTO sewaktu saksi Lel. ABD RAJAB dan Lel. FREDERIK melakukan pengawasan dan penyelidikan yaitu ada 2(dua) orang lelaki yang datang ke rumah lel.ANTO dan kemudian masuk kedalam rumah.
- Bahwa, saksi menjelaskan yang pertama kali masuk ke dala rumah Lel. ANTO pada saat penangkapan di desa Landolia Kec. Ranteangin Kab.Kolut adalah Lel AKHRIANTO kemudian saksi mengikut masuk dibelakang Lel AKHRIANTO kemudian Lel FREDERIK G, kami masuki rumah Lel ANTO sesaat setelah 2 (dua) orang yang kami lihat tadi masuk kedalam rumah Lel ANTO.
- Bahwa, saksi menjelaskan ketika saksi berada di dalam rumah lel. ANTO yang saksi lihat dan ditemukan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat masuk kedalam rumah Lel ANTO kami mendapati lel. ANTO sedang berdiri dihadapan seseorang laki-laki dan memegang alat hisap(bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang korek gas yang sementara membakar sebuah pipet kaca, dan ada 2 (dua) orang lagi laki-laki yang saksi lihat yang sedang berada dalam rumah berdiri agak jauh dari Lel. ANTO.



- Bahwa saksi menjelaskan mengenal dan tahu nama orang yang berada dalam rumah Lel ANTO pada saat saksi melakukan penangkapan yaitu Lel ANTO sendiri, Lel. TOMMI, Lel. UJI dan Lel. UDIN.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi Lel. ANTO, lel TOMMI, lel UJI dan lel.UDIN sewaktu saksi melakukan penangkapan yaitu lelaki ANTO berdiri di lemari jualannya dan berhadapan dengan lelaki TOMMI dan Lel.UJI serta Lel UDIN berada sekitar satu meter dari lelaki ANTO dan Lel. TOMMI.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi anggota polsek ranteangin kerjakan di dalam rumah Lel.ANTO sewaktu penangkapan adalah melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang jualan Lel. ANTO, untuk mencari barang yang berhubungan dengan dugaan penyalahgunaan Narkotika dan saksi menemukan 1(satu) lipatan plaster hitam kecil diatas speker musik lalu kami memeriksanya di dalam lipatan plaster hitam tersebut di temukan plastik sachet bening yang berisikan serbuk putih di duga sebagai Narkotika jenis sabu. Setelah itu kami melanjutkan lagi pencarian dan teman saksi Lel. FREDERIK menemukan 1(satu) lipata plaster hitam di bawa karpet lalu memperlihatkan kepada kami, kemudian di periksa ternyata di dalam lipatan plaster hitam tersebut ada plastik bening yang berisikan serbuk putih yang kami duga adalah sabu sama persis dengan kami temukan pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan selain bungkusan hitam kecil yang di temukan masih ada lagi alat atau bahan yang ada hubungan dengan Narkotika sebelum 2 (dua) lipatan plaster hitam yaitu rekan saksi Lel AKHRIANTO telah menemukan sebuah botol kecil yang tersambung dengan dua batang pipet plastik putih berlawanan arah, pipet kaca kecil(pirex) yang berhubungan dengan salah satu ujung pipet plastik putih yang berada diatas lemari jualan, dan juga bekas lipatan plaster hitam diantara Lel. ANTO dan TOMMI berdiri selain itu tidak ada lagi.
- Bahwa saksi menjelaskan selain bungkusan hitam kecil yang saksi temukan masi ada lagi alat atau bahan yang adahubungannya dengan Narkotika, ada teman saksi Lel MUH. AKHRIANTO juga menemukan sebuah botol kaca kecil yang tersambung dengan dua batang pipet plstik putih berlawanan arah, pipet kaca bening (pirex) dan korek gas.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik dari 2 (dua) paket bungkusan plaster hitam kecil berisikan sebuah serbuk putih yang diduga sebuah Narkotika jenis sabu, serta sebuah botol kaca bening yang diatasnya terdapat dua buah pipet warna putih berlawanan arah, pipet kaca bening dan korek gas adalah milik Lel ANTO.



- Bahwa saksi menjelaskan kalau pemilik dari 2 (dua) paket bungkus plaster hitam kecil berisikan sebuah serbuk putih yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu-sabu, serta sebuah botol kaca bening yang diatasnya terdapat dua buah pipet warna putih berlawanan arah, pipet kaca bening dan korek gas adalah milik Lel ANTO karna didalam rumah Lel ANTO kami menanyakan tentang kepemilikan brang tersebut dan Lel ANTO mengakuinya kalau itu adalah miliknya dan akan dikonsumsi.
- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi temukan dan Lel FREDERIK G saksi tidak tahu sudah sempat dikonsumsi atau digunakan tetapi pengakuan Lel TOMMI dirinya sempat mengonsumsi. Sedangkan Lel ANTO, Lel UJI dan Lel UDIN tidak mengakui telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi Lel ANTO dan Lel TOMI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperlihatkan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari polsek ranteangin dirumah Lel ANTO sewaktu saksi melakukan penangkapan yang diduga sebagai alat dan bahan untuk panyalahgunaan Narkotika sebagai berikut 1.(satu)buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2.(dua)batang pipet plastik warna putih, 1.(satu) batang pipet kaca bening(pirex) 2. (dua) paket bungkus plaster hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga serbuk sabu, 2. (dua) buah korek gas, berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) 1. (satu) lipatan kertas terlilit plaster hitam. Bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada saksi adalah berupa alat dan bahan yang diduga sebagai alat penyalahgunaan Narkitika jenis sabu, serta adalah benar baerang yang disitah dari Lel ANTO DIRUMAHNYA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERA :
- Bahwa, saksi menjelaskan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari rabu tanggal 24 juli 2013 sekitar 01.00 wita di ranteangin desa landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolaka utara Prov Sultra atau tepatnya di rumah ANTO



- Bahwa, saksi menjelaskan mengetahui bahwa di desa landolia kec. Ranteangin Kab.Kolut, atau tepatnya di rumah Lel ANTO yang saksi sebutkan diatas diduga akan terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dari Lel ABD. RAJAB, Lel AKHRIANTO dan kemudian saksi melakukan penyelidikan tentang informasi tersebut.
- Bahwa, saksi menjelaskan tidak mengenal Lel ANTO tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga apalagi hubungan pekerjaan dengan lelaki ANTO.
- Bahwa, saksi menjelaskan sehingga terlibat dalam penangkapan terhadap Lel ANTO di rumahnya yang saksi sebutkan telah diduga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta penyalahgunaan Narkotika karena saksi juga pergi untuk membantu rekan saksi untuk menyelidiki informasi tersebut ternyata informasi itu memang benar sehingga kami melakukan penangkapan.
- Bahwa, saksi menjelaskan bersama rekan-rekan saksi mendatangi rumah Lel ANTO pada sekitar pukul 00.00 wita kemudian langsung mengawasi rumah dan sekitar kediaman ANTO. dan yang terlibat pada malam itu adalah sabhara yaitu saksi sendiri, piket intel dan reskrim, yaitu Lel ABD RAJAB sebagai kanit intel, MUH. AKHRIANTO sebagai Banit Reserse.
- Bahwa, saksi menjelaskan posisi saksi dan rekan-rekan saksi saat telah berada di rumah Lel ANTO untuk melakukan penangkapan pada waktu itu posisi saksi waktu itu adalah dibelakang rumah, sedangkan Lel MUH AKRIANTO dibagian depan agak menyamping rumah, dan Lel ABD RAJAB disisi sebelahnya sehingga posisi rumah Lel ANTO sudah terkepung, oleh kami.
- Bahwa, saksi menjelaskan tidak tahu adalah orang lain yang datang dan keluar atau beraktifitas di sekitar rumah lelaki ANTO sewaktu saksi Lel. ABD RAJAB dan Lel. FREDERIK melakukan pengawasan karena saksi berada dibelakang rumah untuk berjaga-jaga dan mengawasi.
- Bahwa, saksi menjelaskan tidak melihat yang pertama kali masuk ke dalam rumah Lel. ANTO pada saat penangkapan di desa Landolia Kec. Ranteangin Kab.Kolut karena nanti saksi dipanggil baru saksi juga ikutmasuk dan rekan saksi sudah lebih dulu jalan bersamaan masuk kedalam rumah Lel ANTO.
- Bahwa, saksi menjelaskan ketika saksi berada di dalam rumah Lel. ANTO yang saksi lihat dan ditemuksan sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika pada saat masuk kedalam rumah saksi melihat Lel ANTO sedang berdiri dihadapan



seseorang serta sedang ditanyai oleh Lel MUH AKHRIANTO, sementara dau 2 (dua) orang lagi lelaki yang berdiri agak kesamping dinding.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu nama orang yang berada dalam rumah Lel ANTO pada saat saksi melakukan penangkapannanti setelah dipolsek Ranteangin barulah saksi mengetahui nama mereka yaitu Lel ANTO, Lel. TOMMI, Lel. UJI dan Lel. UDIN.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi Lel. ANTO, lel TOMMI, lel UJI dan lel.UDIN sewaktu saksi melakukan penangkapan yaitu lelaki ANTO berdiri di lemari jualannya dan berhadapan dengan lelaki TOMMI dan Lel.UJI serta Lel UDIN berada sekitar dinding.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi anggota polsek ranteangin kerjakan di dalam rumah Lel.ANTO sewaktu penangkapan saksi semua melakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang jualan Lel. ANTO, Lel AKHRIANTO menemukan 1 (satu) lipatan plaster hitam kecil diatas speker musik lalu kami memeriksanya di dalam lipatan plaster hitam tersebut di temukan plastik sachet bening yang berisikan serbuk putih di duga sebagai Narkotika jenis sabu. Setelah itu kami melanjutkan lagi pencarian dan tidak lama teman saksi Lel. FREDERIK menemukan 1(satu) lipata plaster hitam di bawa karpet lalu memperlihatkan kepada Lel AKHRIANTO, dan ABD RAJAB, kemudian di periksa ternyata di dalam lipatan plaster hitam tersebut ada plastik bening yang berisikan serbuk putih yang kami duga adalah sabu sama persis dengan kami temukan pertama.
- Bahwa saksi menjelaskan selain 2 (dua) bungkus plaster hitam kecil yang di temukan ditemukan dirumah Lel ANTO masih ada lagi alat atau bahan yang ada hubungan dengan Narkotika yang saksi temukan dan Lel ABD RAJAB temukan sebelumnya saksi mengetahui kalau Lel MUH. AKHRIANTO telah memperoleh alat hisab sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik dari 2 (dua) paket bungkus plaster hitam kecil berisikan sebuah serbuk putih yang diduga sebagai Narkotika jenis sabu, serta sebuah botol kaca bening yang diatasnya terdapat duah buah pipet warna putih berlawanan arah, pipet kaca bening (pirex) dan korek gas. Adalah barang milik Lel ANTO.
- Bahwa saksi mengetahui kalau pemilik dari 2 (dua) paket bungkus plaster hitam kecil berisikan sebuah serbuk putih yang diduga sebuah Narkotika jenis sabu, serta sebuah botol kaca bening yang diatasnya terdapat dua buah pipet warna putih



berlawanan arah, pipet kaca bening dan korek gas adalah milik Lel ANTO. Karena saksi mendengar Lel MUH AKHRIANTO dan Lel ABD RAJAB bertanya kepada Lel ANTO tentang kepemilikan barangtersebut dan Lel ANTO mengakuinya kalau itu adalah miliknya dan akan dikonsumsi.

- Bahwa saksi menjelaskan Narkotika jenis sabu-sabu, yang ditemukan oleh Lel ABD RAJAB dan Lel FREDERIK G yang saksi tahu hanya Lel ANTO dan Lel TOMMI yang sempat memakainya, tetapi Lel UJI dan Lel UDIN tidak mengakui telah mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan narkotika jenis sabu-sabu sepengetahuan saksi Lel ANTO dan Lel TOMMI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan serta menyalah gunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena tidak pernah melaporkannya dikantor Polsek Ranteagin.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi Lel ANTO dan Lel TOMI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenag untuk memiliki, menyimpan atau menyediakan serta menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu. Karena tidak pernah melaporkannya dikantor Polsek Ranteagin.
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperlihatkan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari polsek ranteagin di rumah Lel ANTO sewaktu saksi melakukan penangkapan yang diduga sebagai alat dan bahan untuk panyalahgunaan Narkotika sebagai berikut 1.(satu)buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2.(dua)batang pipet plastik warna putih, 1.(satu) batang pipet kaca bening (pirex) 2. (dua) paket bungkus plaster hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga serbuk sabu, 2. (dua) buah korek gas, berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) 1. (satu) lipatan kertas terlilit plaster hitam. Bahwa benar barang yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada saksi adalah berupa alat dan bahan yang diduga sebagai alat penyalahgunaan Narkitika jenis sabu, serta adalah benar baerang yang disitah dari Lel ANTO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE
 - Bahwa saksi menjelaskan ditemukan oleh petugas kepolisian Resor Kolaka Utara pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 01.00 Wita didalam Kios terdakwa yang terletak di desa Landolia Kec. Ranteagin Kab. Kolaka Utara.



- Bahwa saksi menjelaskan banyaknya narkotu jenis sabu-sabu yang ditemukan pada diri terdakwa saat ditemukan dan ditangkap oleh petugas kepolisian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan selain 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas ada barang terlarang lainnya yang ikut disita saat itu yaitu 1 (satu) set alat penghisap sabu yang disebut Bong lengkap dengan pirex dan korek api gas.
- Bahwa saksi menjelaskan ada orang lain yang ikut diamankan atau ditemukan bersama terdakwa oleh petugas Kepolisian saat itu yaitu lelaki TOMMI JAPISA, lelaki MAKMUR Alias UJI dan UDIN Alias INNYO.
- Bahwa saksi menjelaskan alasan ikut diamankan dan ditangkapnya lelaki TOMMI JAPISA, Lelaki MAKMUR Alias UJI dan UDIN Alias INNYO, karena ketiga orang tersebut yaitu lelaki TOMMI JAPISA, Lelaki MAKMUR Alias UJI dan UDIN Alias INNYO Mengonsumsi Narkotika jenis sabu saat petugas menemukan kami.
- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan paket Narkotika yang tersangka konsumsi bersama dengan lelaki TOMMI JAPISA, lelaki MAKMUR Alias UJI dan UDIN Alias INNYO tersangka dapatkan dari orang yang bernama ANDI berasal dari Pangkajene Kab. Sidrap Prop. Sulawesi selatan.
- Bahwa saksi menjelaskan memperoleh Narkotika jenis sabudari laki ANDI terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bertemu dengan lelaki ANDI sudah 7 (tujuh) kali setiap terdakwa menyebrang kedaerah paniki Kab. Wajo Sulsel diacara pesta perkawinan dan orang tersebut selaku MC atau pembawa acara terakhir terdakwa bertemu sekitar sebulan yang lalu dan mengajak terdakwa untuk mengonsumsi Narkotika dan terdakwa tolak dia mengatakan “ kenapa bisa ada orang dari kolaka utara yang tidak mengonsumsi Narkotika?” saya jawab “ saya tidak pernah konsumsi Narkotika” dan dia menawari terdakwa “ ini kamu ambil ” dan terdakwa ambil 1 (satu) paket dan terdakwa bawa ke Ranteangin Kab. Klaka Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan lelaki ANDIS hanya terdakwa sering dan dia tawari terdakwa maka terdakwa terima Narkotika jenis sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri dari lelaki ANDIS yang telah memberikan paket Narkotika jenis sabu di daerah paniki Kab. Wajo Sul-Sel yaitu orang tersebut



berperawakan sedang rambut potongan cepak, kulit hitam, tinggi sekitar 170 cm muka bulat dan tidak berkumis.

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian ditempat terdakwa di temukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu keterangan terdakwa diatas menjelaskan bahwa terdakwa hanya menerima 1 (satu) paket, terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada pemeriksa bahwa paket Narkotika tersebut sebelumnta hanya 1 (satu) terdakwa terima dari lelaki ANDIS namun setelah di Ranteangin terdakwa pecahkan kedalam 2 (dua) paket dan sisanya kami pakai saat itu.
- Bahwa saksi menjelaskan ditempat penemuan terdakwa petugas menyita 1 (satu) set alat mengkonsumsi sabu lengkap dengan Pirekx, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari lelaki ANDIS.
- Bahwa saksi menjelaskan mulai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu baru 2 (dua) kali, terdakwa mengkonsumsi didalam kios terdakwa dan tidak ada yang tahutermasuk istri terdakwa sendiri karena terdakwa pakai sembunyi- sembunyi.
- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah menjual Narkotika kepada orang lain
- Bahwa saksi menjelaskan saat diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Bong terbut dari botol kaca bening yang berisi air, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih 1 (satu) buah korek api gas berwarna biru 1 (satu) buah korek api gas berwarna kehijauan yang terdapat ganjalan batang lidi 2(dua) buah sachet plastik bening dibalut plaster berwarna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lipatan kertas yang dibalut oleh plaster warna hitam 1 (satu) buah pipet kaca atau "pireks, terdakwa menjelaskan, semua barang tersebut terdakwa masi kenali dan merupakan barang bukti yang disita petugas dari terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar pada keterangan sebelumnya ya dalam berita acara pemeriksaan terdakwa pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 10.45 Wita.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ikut mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu, karena pada saat itu Narkotika jenis sabu-sabunya dalam jumlah sedikit sehingga digunakan di kios distro terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. MAKMUR Als UJI Bin POLULA :

- Bahwa saksi menjelaskan dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu mengkonsumsi Narkotika pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013, sekitar 01.00 Wita Di Ranteangin Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut Prov. Sultra Yaitu dirumah Lel ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 01.00 Wita Di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut yaitu dirumah Lel ANTO yang saksi sebutkan diatas telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu karena waktu itu saksi berada didalam rumah tempat jualan baju Lel ANTO serta menyaksikanya.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal tetapi sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa terhadap Lel ANTO
- Bahwa saksi menjelaskan mengenal Lel ANTO baru sekitar kurang lebih seminggu, dan saksi mengenalnya ketika saksi berada pesta perkawinan didesa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut.
- Bahwa saksi menjelaskan berada dirumah Lel ANTO pada hari rabu tanggal 24 juli 2013 sekitar pukul 01.00 Wita karena sewaktu saksi dirumah saksi belum bisa tidur akhirnya saksi jalan-jalan ke Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut dan waktu itu saksi lewat didepan rumah jualan baju Lel ANTO lalu melihat Lel ANTO dan seorang temanya sedang duduk-duduk dirumahnya makanya saksi singgah kemudian Lel ANTO mengajak saksi masuk kedalam rumah jualannya.
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi lakukan didalam rumah jualan Lel ANTO pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 01.00Wita sewaktu anggota kepolisian melakukan penangkapan dirumah Lel ANTO tidak melakukan apa-apa selain hannya berdiri sambil melihat-lihat Lel ANTO mengeluarkan barang berupa lipatan plaster kecil hitam dan sebuah botol yang ditutupnya ada dua buah pipet putih.



- Bahwa saksi menjelaskan maksud saksi sehingga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 pukul 01.00 Wita datang kerumah Lel ANTO di Desa Landolia Kec. Ranteangin Kab. Kolut yaitu tidak punya maksud apa-apa sampai datang kerumah Lel ANTO hanya secara tidak sengaja saksi kerumah Lel ANTO.
- Bahwa saksi menjelaskan bersama orang lain datang kerumah Lel ANTO pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 01.00 Wita bernama Lel UDIN.
- Bahwa saksi menjelaskan teman saksi tidak kenal Lel UDIN serta mempunyai hubungan dengan Lel NTO, dan hanya yang memanggilnya untuk menemani saksi agar tidak sendirian waktu jalan-jalan.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi saksi dan teman saksi beserta Lel ANTO bersama temanya didalam rumah jualan milik Lel ANTO yaitu posisi saksi dan teman saksi berdiri bersampinga sedikit jauh dekat dinding. Sedangkan Lel ANTO dan temannya berdiri disamping lemari jualanya sambil berhadapan.
- Bahwa saksi menjelaskan ketika berada dalam rumah tempat berjualan pakaiyan Lel ANTO yang saksi lakukan berempat sewaktu didalam rumah Lel ANTO kami semua berdiri berdiri disekitar lemari klaca jualan diatas lemari jualan tersebut saksi melihat ada botol kaca berisi air yang di atasnya ada 2 (dua) batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca tidak lama itu Lel ANTO langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan laster berwarna hitam segi empat, setelah itu Lel ANTO memegang botol tersebut sambil tangan kirinya menyalakan sebuah kerek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah saksi lihat teman Lel ANTO sempat menghisap sekali tetapi tidak lama setelah saksi Lel UDIN masuk tiba-tiba masuk seseorang yang ternyata adalah petugas kepolisian dan menangkap kami.
- Bahwa saksi menjelaskan posisi barang berupa botol kaca yang dibakar Lel ANTO dan menurut keterangan saksi bahwa teman Lel ANTO sempat menghisap ujung pipet tersebut saksi melihat botol tersebut terletak di atas lemari kaca tempat Lel ANTO dan temanya sendiri atau tepatnya botol tersebut terletak dihadapan teman Lel ANTO.



- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu nama dari teman Lel ANTO yang saksi sebutkan dan saksi lihat sempat menghisap ujung pipet kaca yang dibakar oleh Lel ANTO dan mengenalnya nanti setelah kami tertangkap dan dibawa ke kantor polsek Ranteagin barulah saksi tahu dan mengenal namanya yaitu Lel TOMMI.
- Bahwa saksi menjelaskan selain Lel TOMMI yang saksi sebutkan telah mengkonsumsi narkoba tidak ada lagi orang lain yang ikut mengkonsumsi narkoba tersebut karena saksidan teman saksi sempat ditawarkan oleh Lel ANTO tetapi kami tidak tahu caranya dan memang saksi belum pernah mencoba atau mengkonsumsi sabu atau semacamnya.
- Bahwa saksi menjelaskan melihat anggota kepolisian sektor ranteagin sewaktu menemukan 2 (dua) buah lipatan plaster hitam yang diduga adalah narkoba sabu ketika lipatan plaster hitam tersebut dipegang dan dipertanyakan milik siapa oleh petugas kepolisian tetapi saksi tidak memperlihatkan dimana tempatnya diperoleh karena kami sudah diperiksa oleh petugas lainnya.
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan sebuah barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dari polsek ranteagin di rumah Lel ANTO sewaktu saudara melakukan penangkap[an] diduga sebagai alat dan bahan untuk penyalahgunaan Narkoba sebagai berikut 1(satu) buah botol kaca dengan dua lubang di atasnya 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) paket bungkusan plaster hitam kecil yang di dalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga sabu 2 (dua) dua korek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dan (satu) lipatan kertas terlipat plaster hitam yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu kepada saksi adalah berupa alat dan bahan yang diduga sebagai alat hisap atau penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, yang disita dari Lel ANTO di rumahnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 01.00 bertempat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE, terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG telah menghisap narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Berawal ketika saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA sedang berjalan bersama saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN ke Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara kemudian mereka melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE sedang duduk di depan rumahnya lalu saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN kemudian singgah di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE untuk berbincang-bincang ;
- Bahwa kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE mengajak saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN masuk ke rumahnya, pada saat di dalam rumah tersebut saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN melihat terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG sudah berada dalam rumah ;
- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN dan saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE berdiri di sekitar lemari kaca jualan, di atas lemari kaca tersebut melihat ada botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca dan tidak lama kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plester berwarna segi empat yang diduga berisi sabu kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE memegang botol tersebut samin tangan kirinya menyalakan sebuah korek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah itu terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG menghisap melalui botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet lastik pipet
- Bahwa tak lama kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE, saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERAmelakukan penggerebekan dan mendapatkan saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDESedang berdiri dan memegang alat hidap (bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang



korek gas yang sementara membakar sebuah pipet kaca, ada juga bekas lipatan plester hitam dan melihat ada 3 (tiga) orang lain yang sedang berada di dalam rumah tersebut dimana diantaranya adalah terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG dan ditemukan pula 2 (dua) paket bungkus plester hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) buah jorek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dan 1 (satu) lipatan kertas terlilit plester hitam ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening ;
- 2 (dua) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna bening kehijauan terdapat ganjalan lidi pada bagian atas;
- 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga jenis Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus lipatan kertas dan dililit dengan plaster warna hitam;
- 1 (satu) lipatan kertas yang dililit dengan plaster warna hitam;
- 1 (satu) batang pipet kaca;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/VII/2013, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti bong, sendok dari pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan netto seluruhnya



0,0783 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0606 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG positif mengandung Metamfetamina :

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 01.00 bertempat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE, terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG telah menghisap narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Berawal ketika saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA sedang berjalan bersama saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN ke Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara kemudian mereka melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE sedang duduk di depan rumahnya lalu saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN kemudian singgah di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE untuk berbincang-bincang ;
- Bahwa kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE mengajak saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN masuk ke rumahnya, pada saat di dalam rumah tersebut saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN



melihat terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG sudah berada dalam rumah ;

- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN dan saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE berdiri di sekitar lemari kaca jualan, di atas lemari kaca tersebut melihat ada botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca dan tidak lama kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plester berwarna segi empat yang diduga berisi sabu kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE memegang botol tersebut samin tangan kirinya menyalakan sebuah korek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah itu terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG menghisap melalui botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet lastik pipet
- Bahwa tak lama kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE, saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERAmelakukan penggerebekan dan mendapatkan saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDESedang berdiri dan memegang alat hidap (bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang korek gas yang sementara membakar sebuah pipet kaca, ada juga bekas lipatan plester hitam dan melihat ada 3 (tiga) orang lain yang sedang berada di dalam rumah tersebut dimana diantaranya adalah terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG dan ditemukan pula 2 (dua) paket bungkus plester hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) buah jorek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dna 1 (satu) lipatan kertas terlilit plester hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/VII/2013, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti



bong, sendok dari pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan netto seluruhnya 0,0783 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0606 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan urine dan darah Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan Subsidiaritas yakni dakwaan yang disusun secara bertingkat (*gradasi*), maka untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsidiar, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa unsur “Setiap Orang” adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan



identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan, yang mana pada awal persidangan Majelis Hakim telah menanyakan identitasnya, dan ternyata identitas Terdakwa adalah benar Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur “setiap orang” dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang, atau dengan kata lain tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/ berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut, yakni perbuatan materiil yang dimaksud adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang ditentukan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, telah diajukan alat-alat bukti yang sah yaitu barang bukti, serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 01.00 bertempat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE, terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG telah menghisap narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Berawal ketika saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA sedang berjalan bersama saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN ke Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara kemudian mereka melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE sedang duduk di depan rumahnya lalu saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN kemudian singgah di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE untuk berbincang-bincang ;



- Bahwa kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE mengajak saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN masuk ke rumahnya, pada saat di dalam rumah tersebut saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA dan saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN melihat terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG sudah berada dalam rumah ;
- Bahwa pada saat di dalam rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE saksi PATAHUDDIN Alias UDIN Bin ABIDIN dan saksi MAKMUR Alias UJI Bin POLULA melihat saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE berdiri di sekitar lemari kaca jualan, di atas lemari kaca tersebut melihat ada botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet plastik yang ujungnya saling bertolak belakang tetapi satu ujungnya bersambung dengan sebuah benda mirip batang pipet tetapi terbuat dari kaca dan tidak lama kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE langsung memperlihatkan 2 (dua) buah lipatan plester berwarna segi empat yang diduga berisi sabu kemudian saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE memegang botol tersebut sambin tangan kirinya menyalakan sebuah korek gas lalu membakar batang pipet kaca setelah itu terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG menghisap melalui botol kaca yang di atasnya ada dua batang pipet plastik ;
- Bahwa tak lama kemudian saksi MUH. AKRIANTO Bin TUTE, saksi ABDUL RAJAB dan saksi FREDERIK GALUGU Bin PAERAmelakukan penggerebekan dan mendapatkan saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE sedang berdiri dan memegang alat hidap (bong) di tangan kanannya dan di tangan kirinya memegang korek gas yang sementara membakar sebuah pipet kaca, ada juga bekas lipatan plester hitam dan melihat ada 3 (tiga) orang lain yang sedang berada di dalam rumah tersebut dimana diantaranya adalah terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG dan ditemukan pula 2 (dua) paket bungkusan plester hitam kecil yang didalamnya terdapat sachet berisikan serbuk putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah botol kaca dengan dua lubang diatasnya, 2 (dua) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) batang pipet kaca bening (pirex), 2 (dua) buah jorek gas berwarna hijau dan biru dimana pada korek gas berwarna hijau terdapat ganjalan kayu kecil (lidi) dna 1 (satu) lipatan kertas terlilit plester hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/VII/2013, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti bong, sendok dari pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sachet plastik bening berisikan netto seluruhnya 0,0783 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0606 gram adalah mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan urine dan darah Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ternyata Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG telah tertangkap tangan karena sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan hal tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/VII/2013, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, yang menerangkan bahwa urine dan darah Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG positif mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG bukan pemilik dari 2 (dua) sachet plastik bening yang mengandung metamfetamina, oleh karena itu terhadap unsur kedua dari Penuntut Umum tidak terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primir Penuntut Umum salah satu unsurnya tidak terpenuhi dan terbukti, maka mengakibatkan dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah



melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen melawan hukum antara lain: 1). bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang disampaikan dipersidangan diperoleh fakta bahwa ternyata, pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira jam 01.00 bertempat di Desa Landolia Kec. Rante Angin Kab. Kolaka Utara tepatnya di rumah saksi HERIANTO Alias ANTO Bin HALIDE, Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara sedang menggunakan atau mengkonsumsi butiran kristal bening narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat bong dan, selain itu kristal bening narkotika jenis shabu yang telah terdakwa konsumsi tersebut, juga ditemukan paket kemasan lain yang masing-masing berisi butiran kristal bening narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik bening berisikan shabu-shabu yang mengandung metamfetamina, dan hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1166/NNF/VII/2013, Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar, tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. SUGIHARTI, yang menerangkan urine dan darah Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG positif mengandung Metamfetamina sedangkan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang ;



Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi/ menyalahgunakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di luar ketentuan tersebut dan merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenaar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :



Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memerangi Narkotika ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening ;
- 2 (dua) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna bening kehijauan terdapat ganjalan lidi pada bagian atas;
- 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga jenis Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus lipatan kertas dan dililit dengan plaster warna hitam;
- 1 (satu) lipatan kertas yang dililit dengan plaster warna hitam;
- 1 (satu) batang pipet kaca;

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana dalam Dakwaan Primer Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TOMI JAPISA Alias TOMI Bin MUH. TANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca bening ;
 - 2 (dua) batang pipet warna putih;
 - 1 (satu) korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek gas warna bening kehijauan terdapat ganjalan lidi pada bagian atas;
 - 2 (dua) sachet plastik bening yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus lipatan kertas dan dililit dengan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) lipatan kertas yang dililit dengan plaster warna hitam;
 - 1 (satu) batang pipet kaca;
8. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 25 November 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh M. BASRI, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AKBAR JAYA, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lasusua dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. BASRI, SH.